







Kejahatan merupakan persoalan yang dialami manusia dari waktu ke waktu, hal ini menunjukkan bahwa kejahatan terjadi dan berkembang dalam lingkungan kehidupan manusia. Dalam kenyataan sekarang, setiap negara di dunia tidak terlepas dari tindakan kriminal, khususnya Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan adanya pemberitaan di berbagai media masa dan yang hebohnya lagi kejahatan itu dilakukan oleh anak yang masih di bawah umur, seperti pencurian, narkoba, penganiayaan, pencabulan dan lain-lainnya.

Pencurian yang dilakukan oleh Muhammad Sofyan Alias. Isap Bin. Roslan Ahmad yang berusia 16 Tahun, yang terjadi di daerah Jalan.Pangkalan Sena Kelurahan Simpang Tetap Darul Ikhsan Kecamatan Dumai Barat. Dikategorikan sebagai pemberatan karena telah melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3,4,5, UU Nomer. 03 tahun 1997 yaitu pencurian 1 (satu) karung pakaian yang dilakukan oleh dua orang yang sudah direncanakan sebelumnya.

Istilah “pencurian dengan pemberatan” biasanya secara doktrin disebut sebagai pencurian yang dikualifikasikan. Pencurian yang dikualifikasikan ini menunjuk pada suatu pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat pula dari pencurian biasa. Dalam putusan No.214/PID.B/2014/PN.DUM yang dikaji dalam skripsi yaitu pencurian 1 (satu) karung pakaian yang melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3,4,5, dan dilakukan oleh dua orang yang sudah direncanakan yang melanggar Pasal 363 ayat (4).







hukuman takzir. Jadi hukuman takzir berfungsi sebagai hukuman pengganti dari hukuman pokok yang tidak dapat dijatuhkan. Prinsip penjatuhan takzir yang mempunyai wewenang penuh adalah Ulil-amri, artinya baik bentuk maupun hukumannya merupakan hak penguasa. Dengan demikian sanksi hukuman bagi pelaku pencurian yang diatur dalam pasal 363 KUHP dan hukum pidana Islam memiliki perbedaan yang menarik dan komprehensif. Karena menurut hukum Islam, anak di bawah umur tidaklah dikenai sanksi atau hukuman. Atau dalam artian tidak bisa dibebankan pertanggungjawaban atas dirinya. Berdasarkan uraian di atas, menurut penulis hal ini menjadi pembahasan yang menarik jika ditinjau dari perspektif hukum positif maupun hukum pidana Islam mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Oleh karena itu penulis memutuskan untuk mengangkat judul *“Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Anak di Bawah Umur Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian”* studi putusan Nomer.214/PID.B/2014/PN.DUM. Namun dengan keterbatasan waktu dan kemampuan penulis, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur, dan apa landasan yang digunakan oleh majelis hakim pengadilan Dumai dalam menyelesaikan perkara tersebut, serta bagaimana tinjauan hukum Islam tentang masalah itu.













## H. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang akan dipakai adalah kajian pustaka (*library research*), yaitu studi kepustakaan dari berbagai referensi yang relevan dengan pokok bahasan mengenai tinjauan hukum pidana Islam terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

1. Data yang dikumpulkan Berdasarkan masalah yang dirumuskan, maka data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi:
  - a. Data tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur putusan Nomer.214/Pid.B/2014/PN.DUM.
  - b. Pandangan hukum pidana Islam terhadap pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur dalam putusan Nomer.214/Pid.B/2014/PN.DUM.
2. Sumber data merupakan bagian dari skripsi yang akan menentukan keotentikan skripsi, berkenaan dengan skripsi ini sumber data yang dihimpun dari:
  - a. Sumber data primer:

putusan Nomer.214/Pid.B/2014.PN.DUM. Dimana data diperoleh dari pihak yang menangani perkara tersebut yakni hakim dan juga panitera di Pengadilan Negeri Dumai tersebut.
  - b. Sumber data sekunder:

Data yang digunakan peneliti sebagai dokumen yang dijadikan sebagai adanya penelitian ini adalah buku-buku literatur dan dokumen yang ada hubungannya dengan masalah yang penulis bahas. Diantaranya:

- 1) Penjelasan umum. UU No. 23 Tahun 1997. *Tentang Pengadilan Anak*
  - 2) Moeljatno. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*
  - 3) Hakim, Rahmat. *Hukum Pidana Islam*
  - 4) Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahannya*
3. Teknik pengumpulan data Pembahasan skripsi ini merupakan penelitian dokumentasi, maka dari itu teknik yang digunakan adalah dengan pengumpulan data literatur, yaitu dari dokumen putusan Nomer.214/PID.B/2014/PN.DUM yang dilengkapi dengan penggalan bahan-bahan pustaka yang berhubungan dengan bahasan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Bahan-bahan pustaka yang digunakan di sini adalah buku-buku yang ditulis oleh para pakar atau ahli hukum terutama dalam bidang hukum pidana, dan hukum pidana Islam.
4. Teknik pengolahan data Semua data yang terkumpul kemudian diolah dengan cara sebagai berikut:
- a. *Editing*, yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh, terutama dari kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian dan keselarasan antara yang satu dengan yang lain. Dalam hal ini



- b. Teknik deduktif, yaitu pola pikir yang membahas persoalan yang dimulai dengan memaparkan hal-hal yang bersifat umum berupa dalil, kaidah fiqih, pendapat mujtahid (yakni yang berkaitan tentang sanksi/hukuman pencurian) kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus dari hasil penelitian yang dilakukan, (yaitu berkesimpulan bahwa seorang pencuri akan tetap dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya).

## **I. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan pembahasan masalah dalam studi ini dan agar dapat dipahami permasalahannya sistematis, maka pembahasannya disusun dalam perbab yang masing-masing bab mengandung sub bab, sehingga tergambar keterkaitan yang sistematis, untuk selanjutnya sistematika pembahasannya disusun sebagai berikut:

Bab pertama, menjelaskan tentang gambaran apa bagaimana, dan untuk apa studi ini disusun, oleh karena itu dalam bab pertama ini dipaparkan tentang: latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, kerangka teoritis secara umum yang difungsikan sebagai penyorot terhadap obyek bahasan yang di dalamnya: sekilas tentang hukum pidana Islam. Pengertian pencurian, syarat-syarat nisab pencurian, unsur-

